



KECAMATAN BAE

JALAN KUDUS COLO KM 5 59352 430010

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN BAE

Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).


No. SK :

Persyaratan

- a. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan b. Mengisi formulir permohonan. c. Fotocopy KK dan KTP d. Foto Copy bukti kepemilikan tanah/sertifikat e. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir f. Gambar teknis rumah g. Surat penggunaan tanah bagi pemohon bukan pemilik tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang di petugas pelayanan Kecamatan Bae menyampaikan maksud dan tujuan jenis pelayanan.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN BAE

JALAN KUDUS COLO KM 5 59352 430010

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN BAE

4 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari, dengan persyaratan berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Tarif Biaya IMB Rp. 3.082,50,-/M2 - Resiko kebakaran tinggi - Tingkat kepadatan padat. b. Tarif Biaya IMB Rp. 2.745,-/M2 - Resiko kebakaran sedang - Tingkat kepadatan sedang c. Tarif Biaya IMB Rp. 2.407,-/M2 - Resiko kebakaran rendah - Tingkat kepadatan renggang

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Camat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

1. Informasi; Masyarakat bisa meminta informasi langsung kepada petugas informasi atau melalui telepon (0291) 430010 2. Kotak saran ; 3. Penanganan Pengaduan; - Masyarakat bisa langsung telepon pengaduan masyarakat kepada petugas pelayanan melalui telepon (0291) 430010 - Pengaduan masyarakat diselesaikan maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;